



P U T U S A N

Nomor : 377/PDT/2012/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara :

- 1. PABOTTINGI BIN H.M. ALI**, bertempat tinggal di Ulu Tedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentilnya bernama Ambo Rappe, tempat lahir Bulukumba, tanggal 12 Mei 1978, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Lepakomai, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba dengan register No. 26/SK.Pdt.G/2012/PN.Blk, selanjutnya disebut sebagai, **PEMBANDING SEMULA TERGUGAT I**;

M E L A W A N :

- 1. Hj.MARWAH BINTI SANNE**, bertempat tinggal di Lingkungan Appasarengnge, Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentilnya bernama Hal. 1 dari 12 hal. Put.No.377/PDT/2012/PT.Mks



Rustam Bin Jamaluddin, tempat lahir Bulukumba, tanggal 31 Desember 1971, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Appasarengnge, Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba dengan register No. 22/SK.Pdt.G/2012/PN.Blk, selanjutnya disebut sebagai, **TERBANDING SEMULA PENGUGAT;**

2. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BULUKUMBA,** Beralamat di Jalan Dr. Sudiro Husodo, Bulukumba, dalam hal ini diwakili kuasanya Asri Ameru, SH.MH, Kepala Seksi Penanganan Sengketa, konflik dan perkara kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 129/600-73.02/IV/2012 tertanggal 10 April 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 27/Daf.SK.Pdt.G/2012/PN.Blk tanggal 16 April 2012, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING SEMULA TERGUGAT II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Menimbang



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 November 2012 Nomor : 377/PEN.MAJ/2012/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 November 2012 Nomor : 377/PEN.PP/2012/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 19 Juli 2012 No. 10/Pdt.G/2012/PN.BLK, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Ulutedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dengan luas 360 M (tiga ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas :
 - Utara : dengan tanah NIKA
 - Timur : dengan tanah/warung Mas Wandu

Hal. 3 dari 12 hal. Put.No.377/PDT/2012/PT.Mks



- Selatan : dengan jalan poros Bira
 - Barat : dengan tanah Pabottingi (Tergugat I)
- Adalah milik Penggugat yang diperoleh dari bagian warisan Alm. H.Muh.Ali kepada Alm. Jamaluddin (suami Penggugat);
3. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat I atas tanah obyek sengketa tersebut adalah melawan hukum;
 4. Memerintahkan Tergugat I menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;
 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp. 301.000,- (tiga Ratus satu ribu Rupiah);
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Juli 2012 Pembanding Semula Tergugat I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 19 Juli 2012 No. 10/Pdt.G/2012/PN.BLK untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba, yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 September 2012 dan tanggal 10 September 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding Semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II;

- Menimbang



Membaca risalah memori banding yang diajukan oleh Pembanding Semula Tergugat I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 4 September 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding Semula Penggugat pada tanggal 10 September 2012 dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding Semula Tergugat II pada tanggal 6 September 2012;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba telah memberi kesempatan kepada masing-masing Pembanding Semula Tergugat I dan Terbanding Semula Penggugat serta Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 1 Oktober 2012 dan tanggal 5 Oktober 2012;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding Semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 19 Juli 2012, Nomor 10/PDT.G/2012/PN.BLK, surat memori banding dari Pembanding semula Tergugat I

Hal. 5 dari 12 hal. Put.No.377/PDT/2012/PT.Mks



tertanggal 3 September 2012, serta Terbanding semula Penggugat dan turut Termohon banding semula Tergugat II yang tidak mengajukan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pendapat Hakim tingkat pertama, yang berdasarkan alasan yang terurai dalam pertimbangan hukum putusan tersebut adalah sudah tepat dan benar, namun Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki sekedar amar putusan pada point nomor 2 tersebut, dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Ulutedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dengan luas $\pm 360 \text{ M}^2$ (tiga ratus enam puluh meter bujur sangkar), dengan batas-batas :

- Utara : dengan tanah Nika
- Timur : dengan tanah/warung Mas Wandu
- Selatan : dengan jalan poros Bira
- Barat : dengan tanah Pabottingi (Tergugat I)

Adalah milik Penggugat yang diperoleh dari bagian warisan almarhum H.Muh.Ali kepada Almarhum Jamaluddin (suami Penggugat), hal ini akan dikoreksi sesuai pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang didengar dibawah sumpah, yaitu saksi Pabbottingi bin Ambo Upe

- Menimbang



dan saksi Muhammad bin Mangguluang, bahwa obyek sengketa
asalnya adalah tanah warisan dari H.M.Ali yang diberikan kepada
3 (tiga) orang anak-anaknya, yaitu :

1. Almarhum Jamaluddin bin H.Ali
2. Pabottingi bin H.Ali
3. Masita binti H.Ali

Menimbang, bahwa didalam surat gugatannya, Penggugat
mendalilkan obyek tanah sengketa seluruhnya seluas $\pm 360 \text{ M}^2$
dengan menyebutkan batas-batasnya sebagaimana disebutkan dalam
surat gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat dan
tidak dibantah oleh Tergugat I maupun Tergugat II, bahwa obyek
tanah sengketa telah memiliki sertifikat Hak Milik atas nama
Tergugat I Pabottingi, dengan luas tanah 368 M^2 , vide surat
bukti BT.II, maka berpedoman kepada surat sertifikat tanah
tersebut, untuk ukuran luas tanah seluruhnya tidak ada keraguan
lagi, yaitu dengan luas 368 M^2 , bukan 360 M^2 sebagaimana dalam
surat gugatan Penggugat didalamnya termasuk tanah yang ikut
disengketakan sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat
Majleis Hakim tingkat pertama, yang dilakukakn dilokasi obyek
sengketa pada tanggal 25 Mei 2012, diperoleh kenyataan sebagai
berikut :

- Utara : dengan tanah Nika
- Timur : dengan tanah/warung Mas Wandu

Hal. 7 dari 12 hal. Put.No.377/PDT/2012/PT.Mks



- Selatan : dengan jalan poros Bira
- Barat : dengan tanah Pabottingi (Tergugat I)

Diatas tanah sengketa disebelah barat berdiri rumah Masita, dibagian tengah berdiri rumah Tergugat I dan disebelah timur, berdiri rumah/ dapur milik Tergugat I Pabottingi, terdapat tanaman pohon sukun 2 (dua) batang dan pohon mangga 1 (satu) batang;

Menimbang, bahwa jika melihat dari sketsa gambar hasil pemeriksaan setempat, ditarik dari titik huruf A,B,C dan D, obyek tanah sengketa hanya disebelah timur;

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat I maupun Tergugat II, bahwa obyek tanah sengketa telah mempunyai sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I Pabottingi, dengan luas tanah 368 M², sesuai surat bukti BT.II, maka berpedoman kepada surat sertifikat tanah tersebut, untuk ukuran luas tanah seluruhnya tidak ada keraguan lagi, yaitu dengan dengan luas 368 M², termasuk didalamnya tanah yang ikut disengketakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim tingkat pertama, yang dilakukakn dilokasi obyek sengketa pada tanggal 25 Mei 2012, diperoleh kenyataan yaitu batas-batas tanah dan ukuran tanah obyek sengketa sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah Nika
- Timur : dengan tanah/warung Mas Wandu

- Menimbang



- Selatan : dengan jalan poros Bira
- Barat : dengan tanah Pabottingi (Tergugat I)

Sedangkan lebar tanah sengketa 11 (sebelas) meter, panjang tanah sengketa 18 (delapan belas) meter, diatas tanah sengketa terdapat bangunan rumah/ dapur Tergugat I dan terdapat tanaman sukun sebanyak 2 (dua) pohon serta tanaman mangga sebanyak 1 (satu) pohon, ukuran lebar 11 M² dan panjang 18 M², dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah Nika
- Timur : dengan tanah/warung Mas Wandu
- Selatan : dengan jalan poros Bira
- Barat : dengan tanah Pabottingi (Tergugat I)

Walaupun dalam sketsa gambar, tertulis disebelah utara tertulis jalan raya poros Bira dan sebelah selatan tertulis tanah milik Nika, menurut hemat kami hal ini hanyalah kekeliruan dalam penyebutan, yang seharusnya tertulis sebelah utara bukan jalan raya poros Bira, tetapi dengan tanah milik Nika, sedangkan sebelah selatan tertulis tanah milik Nika, seharusnya dengan jalan raya poros Bira, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi yang dapat dikabulkan gugatan Penggugat pada amar putusan nomor 2 (dua), bukan tanah sengketa seluas ± 360 M² akan tetapi hanya seluas 198 M², dengan ukuran lebar 11 M² dan panjang 18 M² dengan batas-batas sebagaimana telah diuraikan diatas;

Hal. 9 dari 12 hal. Put.No.377/PDT/2012/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan atas alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 19 Juli 2012 No. 10/PDT.G/2012/PN.BLK yang dimohonkan banding tersebut, sebagaimana amar putusan dibawah ini dan menguatkan putusan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat I sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 19 Juli 2012 No. 10/Pdt.G/2012/PN.BLK yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- Menimbang



2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Ulutedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dengan ukuran 11 M² (sebelas meter persegi), panjang 18 M² (delapan belas meter persegi) dengan batas-batas :

- Utara : dengan tanah Nika
- Timur : dengan tanah/warung Mas Wandu
- Selatan : dengan jalan poros Bira
- Barat : dengan tanah Pabottingi, adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh dari bagian warisan Almarhum H. Muh. Ali kepada Almarhum Jamaluddin (suami Penggugat)

3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 19 Juli 2012 No. 10/Pdt.G/2012/PN.BLK untuk selebihnya;

4. Menghukum Pembanding Semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **5 Desember 2012**, oleh kami **IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua, **DJAMER PASARIBU, SH** dan **JOKO SISWANTO, SH** Hakim Tinggi

Hal. 11 dari 12 hal. Put.No.377/PDT/2012/PT.Mks



¹²
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **CHAERUL ABDI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

DJAMER PASARIBU, SH

ttd

JOKO SISWANTO, SH

HAKIM KETUA,

ttd

IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.MH

PANITERA PENGANTI

ttd

CHAERUL ABDI, SH

BIAYA PERKARA

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan	Rp. 136.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-
Seratus lima puluh ribu rupiah

- Menimbang